



## **KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG ANTAR NEGARA**

### *INTERNATIONAL COOPERATION IN LAW ENFORCEMENT ON TRANSNATIONAL HUMAN TRAFFICKING CRIMES*

**Rafly Muzhaffar Rizqullah**

*University of Mataram*

*E-mail: muzhaffarrafly@gmail.com*

**Muh Risnain**

*University of Mataram*

*E-mail: risnaini@unram.ac.id*

**Lalu Guna Nugraha**

*University of Mataram*

*E-mail: laluguna@unram.ac.id*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis, dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Simpulan, pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

***Kata kunci : Kerjasama Internasional, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang.***

#### **Abstract**

*This research aims to examine the regulation of international cooperation in handling transnational human trafficking crimes from the perspective of international and national law and to understand the implementation of international cooperation in handling human trafficking crimes in Indonesia. This is a normative legal research study employing statutory, conceptual, and case approaches. The types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal materials are collected through literature study. The analysis of legal materials is conducted using interpretation methods. The findings indicate that the regulation of international cooperation in transnational human trafficking is embedded in international conventions, beginning with the Palermo Convention, followed by the ASEAN Convention. Furthermore, Indonesia has established Law No. 21 of 2007, which serves as the primary legal basis for combating human trafficking in Indonesia. The enforcement of*

*human trafficking laws is always based on the elements of legal enforcement, which include legal certainty, legal utility, and legal justice.*

**Keywords:** *International Cooperation; Law Enforcement; Human Trafficking*

## **A. PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan meningkatnya interaksi antar manusia di berbagai belahan dunia. Interaksi tersebut menyebabkan bertambahnya angka migrasi internasional sehingga mobilitas penduduk antardaerah, antar negara semakin mudah dan cepat. Sehingga terjadinya tuntutan ekonomi menyebabkan penyebaran urbanisasi dari negara berkembang kepada negara maju. Akibat kemajuan teknologi dan cepatnya arus informasi mengakibatkan arus perpindahan migrasi internasional semakin meningkat.<sup>1</sup> Migrasi internasional yang terjadi seperti contoh tersebut ibarat dua sisi koin yang menimbulkan dampak positif, namun terkadang menimbulkan suatu permasalahan baru seperti halnya *human trafficking* atau perdagangan orang.

Perdagangan orang oleh *Amnesty International* disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Sebutan inilah yang dikenal dengan perdagangan orang.<sup>2</sup>

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat karena merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut di atas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerjasama nasional, regional, dan universal serta yang terpenting kebijakan hukum.<sup>3</sup>

Perdagangan orang melibatkan aktivitas lintas negara, dimana korban dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Hal ini memerlukan kerjasama internasional yang baik untuk mengidentifikasi, menghentikan, dan menuntut pelaku perdagangan orang.<sup>4</sup> Indonesia sendiri memiliki kewajiban atas permasalahan tersebut yaitu

1 Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, et.all, ‘*Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian dan Hukum Internasional*’, *Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol 4, No. 1, 2022, hlm. 80.

2 Paul Sinlaeloe, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang’, Makalah, 23 Maret 2014, hlm. 1.

3 Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Penjegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 27.

4 Denny Simanjuntak, *Urgensi Kerjasama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang “Trafficking In Persons”*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 5, No. 1, 2024, hlm. 411.

melindungi warga negara Indonesia yang berada diluar Indonesia dengan cara melakukan kerjasama dengan negara yang bersangkutan untuk setidaknya menyelamatkan warga negaranya dari permasalahan tersebut serta mencegah adanya warga negaranya yang menjadi sasaran dan apalagi korban dari kejahatan tersebut. Dalam pelaksanaannya untuk melakukan kerja sama bukanlah suatu tindakan yang dapat dilakukan khalayak di dalam negara sendiri, permasalahan ini di dalam lingkup internasional yang dimana tentu negara yang bersangkutan juga memiliki wewenang dan juga kebijakan untuk tiap-tiap permasalahannya, maka diperlukannya pertemuan yang bersifat formal untuk membahas permasalahan ini dengan harapan Indonesia dapat memiliki ruang bersama negara yang bersangkutan untuk saling membantu dalam penyelesaian permasalahan ini, serta dapat memiliki wewenang juga dalam berjalannya upaya penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yang berjudul Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara antara lain:

1) Bagaimana pengaturan kerjasama internasional dalam penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang antar negara?; 2) Bagaimana penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1) Untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional; 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan referensi baru bagi para pihak yang berhubungan dengan sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>5</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi pustaka; dan 2) Studi dokumen.

## B. PEMBAHASAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) saat ini telah menjadi salah satu masalah global, dan telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), yang terorganisir secara rapi (*organized crime*) dan terjadi di seluruh dunia. Kejahatan ini dilakukan melampaui batas-batas negara yang dikontrol secara penuh oleh para pelaku yang saling berafiliasi. Terdapat motif-motif yang sering dilakukan, digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelaku, antara lain:

### a. Motif Ekonomi

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen point terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen point terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun

5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 25

0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.<sup>6</sup>

Kesenjangan antara lapangan kerja dan tenaga kerja yang ada pada beberapa negara berkembang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang berminat untuk mencari pekerjaan ke beberapa negara lain yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan dan upah kerja yang akan mampu mencukupi kebutuhan mereka.

Pada proses perekrutan sampai dengan penerimaan ini dijalankan oleh orang kepercayaan dari pelaku trafficking, biasanya mereka akan direkrut karena memahami betul asal-usul daerah calon korban berasal, setelah proses perekrutan berhasil selanjutnya pelaku akan menanggung seluruh biaya ada sampai pada proses penerimaan dengan cara menghutangkannya kepada korban.

#### b. Manipulasi dan Penipuan

Bersumber pada data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, total polulasi masyarakat Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Beralaskan jenjang pendidikannya, sebanyak 59,19 ribu jiwa atau hanya 0,02 % masyarakat Indonesia yang berpendidikan hingga jenjang S37. Kemudian, sebanyak 822,47 ribu jiwa atau 0,03 % masyarakat yang berpendidikan hingga S2. Lalu, masyarakat yang berpendidikan hingga S1 sebanyak 11,58 juta (4,25 %). Selanjutnya, masyarakat yang menempuh pendidikan jenjang D3 sebanyak 3,46 juta jiwa (1,27 %), serta berpendidikan D1 dan D2 mencapai 1,15 juta jiwa (0,42 %). Total, sebanyak 17,08 juta jiwa (16,7 %) masyarakat Indonesia yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi.<sup>7</sup>

Manipulasi dan penipuan adalah hal yang sering kali menjadi motif para pelaku untuk memperdaya calon korban. Dengan menjanjikan beberapa keuntungan masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mudah tertipu. Para pelaku biasanya akan menjanjikan keuntungan berupa penghasilan yang lebih baik, Pendidikan yang lebih layak atau hal-hal lain yang sekiranya dapat memperdaya si korban. Motif-motif seperti ini banyak terjadi di wilayah Jawa Barat Indonesia.<sup>8</sup>

#### c. Budaya

Motif budaya yang dimaksud bukan budaya yang menjadi kearifan lokal dari setiap negara yang ada di dunia, melainkan budaya yang dimaksud adalah terjadinya pergeseran budaya atau prinsip hidup dalam masyarakat karena adanya modernisasi dan globalisasi yang massif sehingga terjadinya akulturasi budaya yang terjadi.

Akulturasi budaya dan perubahan stigma dimasyarakat inilah yang menjadi celah bagi pelaku perdagangan orang untuk memperdaya korban dengan cara menjanjikan

6 <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada tanggal 30 mei 2024.

7 Denny Simanjuntak, *Urgensi Kerjasama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang "Trafficking In Persons"*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol 5, No. 1, 2024, hlm. 411.

8 Burdin Hambali, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Litbang Polri, Vol. 22 No. 4, hlm 39.

hal-hal yang dapat menarik minat calon korban maka dengan mudah para pelaku mendapatkan korban incaran.

Mengenai bentuk kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional, sebagaimana disebutkan dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) antara lain seperti ekstradisi, pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik, penyelidikan bersama tentang kerjasama penegakan hukum, secara lebih khusus menekankan kerjasama penegakan hukum dalam pelbagai aspek yang lebih bersifat teknis operasional, Hal ini sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh Kepolisian Republik Indonesia, baik secara langsung dengan Kepolisian negara- negara sahabat (billateral) ataupun kerjasama melalui INTERPOL/ICPO (*International Criminal Police Organisation*). Adapun bentuk kerjasama antara lain: <sup>9</sup> Ekstradisi, Pemindahan Narapidana, Bantuan Hukum Timbal Balik, dan Penyelidikan Bersama.

Penegakan Hukum atas Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia diartikan sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

Penegakan hukum memainkan peran sentral dalam kinerja pemerintah dalam penanggulangan perdagangan orang terutama di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran kunci dalam menilai sejauh mana pemerintah dapat mengatasi tantangan serius ini. Dalam konteks perdagangan orang, penegakan hukum mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus perdagangan orang diidentifikasi, diselidiki, dan diadili secara adil dan tegas. Ini melibatkan pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang, mengumpulkan bukti yang kuat, dan memproses kasus dengan cermat melalui sistem peradilan. Penegakan hukum juga harus fokus pada penghukuman yang setimpal terhadap pelaku. Ini mencakup memastikan bahwa pelaku perdagangan orang menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk hukuman penjara yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi deterrent yang kuat bagi potensi pelaku kejahatan ini.<sup>11</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dalam penegakan hukum pidana memiliki 2 (dua) tahap yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* dan secara *in concreto*. Penegakan hukum pidana secara *in abstracto* ialah tahap yang merumuskan atau membuat (formulasi) undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif biasa disebut dengan tahap legislasi. Kedua yaitu penegakan hukum pidana secara *in concreto* ialah tahap yang merupakan penerapan atau pengaplikasian

9 Kuz Rizkianto, *Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm 196.

10 Udiyo Basuki, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia*, Unimma Journal, Vol 13, No. 2, 2017, hlm. 140.

11 Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, et.all., *Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 7, No. 2, 2024, hlm. 1965.

ataupun pengimplementasian dan pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk tahap judicial atau eksekusi.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang hampir sama dalam penegakan hukum pada kasus pidana umum. Pada umumnya, penegakan hukum atas perdagangan orang dimulai dari adanya laporan kepada kepolisian. Tindak lanjut dari laporan yaitu dengan mengeluarkan surat perintah tugas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk memanggil saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi barulah menetapkan tersangka.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Kedua konvensi tersebut di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 14 Tahun 2009 untuk konvensi Palermo dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 untuk konvensi ASEAN. Selain meratifikasi kedua hasil konvensi internasional, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Untuk memerangi perdagangan orang, terbentuklah organisasi internasional yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang antara lain ICAT dan IOM. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai upaya penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang adalah dimulai dari pencegahan dengan membangun database dan pemetaan desa rawan, selanjutnya penindakan atau Repressive. Pada tahap ini suatu penegakan hukum terhadap kejahatan telah sampai pada tingkat kepolisian yang meliputi tahap penyidikan dan penyelidikan, yang terakhir merupakan tahap perlindungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 10, Rajawali Pers, Depok.
- Burdin Hambali, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Litbang Polri, Volume 22, Nomor 4.
- Denny Simanjuntak, 2024, Urgensi Kerjasama Internasional Kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang "Trafficking In Persons", Jurnal Cahaya Mandalika, Volume 5, Nomor 1.
- Fahri Issa Mahendra, Hariyo Sulistianoro, 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8, Nomor 1.

---

<sup>12</sup> Fahri Issa Mahendra, Hariyo Sulistianoro, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8, No. 1, 2024, hlm. 1865.

- Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, et.all., 2024. Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume, 7, Nomor 2.
- Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Penjegahannya, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Kuz Rizkianto, 2021. Kerja Sama International dalam Penegakan Hukum Pidana International, *Jurnal Ilmu Hukum*, Univesitas Pancasakti Tegal, Volume 9, Nomor 2.
- Paul Sinlaeloe, 2014, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah.
- Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, 2022, Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian dan Hukum Internasional, *Jiurnal Of Law And Border Protection*, Volume 4, Nomor 1.
- Udiyo Basuki, 2017. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia, *Unimma Journal*, Volume 13, Nomor 2.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada tanggal 30 mei 2024.
- Databoks, Viva Budy Kusnandar & Annisa Mutia, “Hanya 0,02 % PendudukIndonesia Berpendidikan Hingga S3 pada Juni 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002- penduduk indonesiaberpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021>, di akses 30Mei 2024